



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jln. Diponegoro-Painan Telp.(0756) 21408-Fax.0756-21408

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 521.12/ 04 /KPTS/Distanhortbun - PS /2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TINGKAT KABUPATEN (DISTRICT
PROJECT IMPLEMENTATION UNIT) KEGIATAN LOAN PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN PROGRAM IRIGASI TERPADU (INTEGRATED PARTICIPATORY
DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM/IPDMIP)**

Menimbang

- : a. bahwa pengembangan dan pengelolaan sistem secara partisipatif dan terpadu dilakukan guna meningkatkan kemampuan kelembagaan, pengelolaan, teknis irigasi, dan pertanian dalam pelayanan irigasi guna tercapainya sasaran peningkatan ketahanan pangan, pendapatan dan mata pencaharian masyarakat pedesaan di Indonesia;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti huruf a, maka dilaksanakan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Program Irigasi Partisipatif Terpadu (*Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program* – IPDMIP) di 16 Provinsi dan 74 Kabupaten sasaran di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2022 dengan nomor Loan (Pinjam) Asian Development Bank (ADB) : 3529/8327 (AIF) – INO dan Nomor Loan (Pinjam) International Fund for Ariculture Development (IFAD): 2000001445;
- c. bahwa untuk mendukung efektifnya pelaksanaan kegiatan IPDMIP sebagaimana disebut dalam huruf b maka sebagai salah satu persyaratan adalah pada Tingkat Kabupaten perlu membentuk *Kabupaten Program Implemantation Unit (KPIU)* di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, melalui Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan perlu ditetapkan Pembentukan Unit DPIU kegiatan IPDMIP.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A dan IP3A;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 531);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 533);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021; dan
27. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/34/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021

Memperhatikan : Naskah *Loan Agreement Number 2000001445 on the Integrated Participatory Development And Management Irrigation Program (IPDMIP)* between the Government of Indonesia and International Fund for Agricultural Development (IFAD); serta Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : PHD-027/IPDMIP/PK/2018 tentang Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Unit Kabupaten *Loan Program Implementation Unit Integrated Participatory Development And Management Irrigation Program (IPDMIP)* pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan, dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Unit sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana terdapat pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Biaya yang ditimbulkan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian Hibah IPDMIP dengan kode kegiatan 3.27.07.2.01 sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota 3.27.07.2.01.05

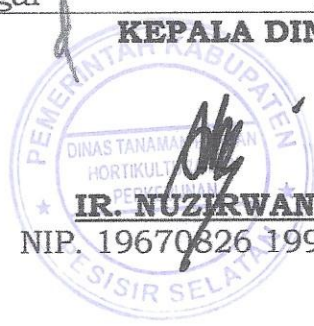
KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan
Pada Tanggal

: Painan
: 4 Januari 2021

KEPALA DINAS



NIP. 19670826 199803 1001

Tembusan Yth :

1. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
2. Wakil Bupati Pesisir Selatan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir selatan
4. Direktur Jendral Sumber Daya Air Kementrian PUPR di Jakarta
5. Direktur Jendral Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta
6. Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta
7. Direktur Pengairan dan Irigasi, BAPPENAS di Jakarta
8. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
9. Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
10. Kepala Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
11. Kepala Dinas Pangan di Painan
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Painan
13. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
14. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan di tempat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TINGKAT KABUPATEN (DISTRICT PROJECT IMPLEMENTATION UNIT/DPIU) KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM IRIGASI TERPADU (INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM/IPDMIP)

NOMOR : 521.12/ 04 /KPTS/Distanhortbun - PS /2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

DISTRICT PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (DPIU)
PROYEK PENGEMBANGAN DAN MANAJEMEN IRIGASI PARTISIPATIF TERINTEGRASI
(INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM/IPDMIP)

No.	Jabatan	Nama
I.	Penanggung Jawab	IR. NUZIRWAN,N.MT
II.	Pejabat Pembuat Komitmen/Kabupaten Manager	IR. NUZIRWAN,N.MT
III.	Deputi PPK/Deputy Manager	ALPRIYENDRI,SP
IV.	Sekretaris/Communication Officer	SYAFRIANTO,SP
	A.Tenaga Sekretariat	MUNASRIF,SE
	B.Tenaga Sekretariat	NARTI SUTIA,SP
V.	Pengelola Keuangan	ELVI SRI RAHAYU SURYANI,Amd
		SILVIA ROSA,SH
VI.	Asisten Bidang	
	A. Petugas Pengadaan Barang dan Jasa	SONNY AKRI,Amd
		YANA MAYANG SARI,SP
	B. Perencanaan	MEILDIAN YUSED,SP
		FIFY YURISTIA ALBAR,SP
	C. Monitoring dan Evaluasi	DESMARIZA,SP
		M.ARSAL,SP
		IDERWATI,SP
		ALGUSRI,SP
		SUHAILI,SP
		YASDI,SP

		SYASTRA LASMANA,SP
		VIVI HANDAYANI,SP
	D. Pelatihan, Penyuluhan dan Nutrisi	M.ARSAL,SP
		YANA MAYANG SARI,SP
	E. Perbenihan	YOPI PRATAMA,SP
	F. Keuangan Pedesaan dan Rantai Nilai	YASDI,SP
		NOVIA ANJELITA,SE
		CERIA FERTA RUSARI,SP
	G. Mekanisasi	SYASTRA LASMANA,SP
		HANUM NURPA,SP
VII.	Operator Komputer	ANTONI PUTRA,SE
VIII.	Koordionator Kecamatan	
	1. Kecamatan Bayang	KHAIRUL EFFENDI,SP
	2. Kecamatan IV Jurai	ERNA YENTI,SP
	3. Kecamatan Batang Kapas	AFRIZAL,S.Pt
	4. Kecamatan Sutera	ERMAN
	5. Kecamatan Lengayang	SUDIRMAN,SP
	6. Kecamatan Linggo sari Baganti	JASMANIAR,SP
	7. Kecamatan Lunang	NASRULLAH


KEPALA DINAS
IR. NUZIRWAN.N.MT
NIP. 19670826 199803 1001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TINGKAT KABUPATEN (DISTRICT PROJECT IMPLEMENTATION UNIT/DPIU) KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM IRIGASI TERPADU (INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM/IPDMIP)

NOMOR : 521.12/ 04 /KPTS/Distanhortbun - PS /2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DISTRICT PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (DPIU) PROYEK PENGEMBANGAN DAN MANAJEMEN IRIGASI PARTISIPATIF TERINTEGRASI (INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM/IPDMIP)

NO.	JABATAN	URAIAN TUGAS
I.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	- Menjamin bahwa Rekening Khusus Daerah dibuka secepatnya dan digunakan sesuai dengan prosedur yang disepakati bersama antara IFAD,ADB, dan Pemerintah Indonesia untuk mendukung pembayaran dan aplikasi penarikan dana yang tepat waktu; - Melakukan kerjasama dengan Bappeda lokasi Proyek IPDMIP dalam rangka fasilitasi pembentukan DPIU; - Mengatur pelelangan pengadaan penyedia jasa/konsultan untuk melaksanakan Komponen 1. Increased Agricultural Income; - Melakukan koordinasi dalam pengelolaan komponen 1. Increased Agricultural Income yang dilaksanakan oleh DPIU atas nama Kementerian Pertanian; - Mengelola proses konsolidasi perumusan AWP&B kabupaten setelah Program dimulai dan dalam waktu yang tepat setiap tahunnya berikutnya; - Memfasilitasi pencairan dana dari Rekening Khusus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, AWP&B serta kewajiban kontraktual untuk menjamin bahwa otorisasi pembayaran kepada penyedia jasa konsultasi, kontraktor dan pemasok dapat dilakukan tepat waktu dan secara efisien; - Mengembangkan M&E/RIMS ditingkat kabupaten serta menjamin bahwa sistem tersebut berfungsi; - Melakukan koordinasi pelaporan pelaksanaan Proyek dari manajemen keuangan hingga dokumentasi dampak, untuk menjamin efisiensi Proyek dan memperbaiki dampak;

		- Menyiapkan dan menyampaikan laporan berkala kepada NSC, Kementrian, IFAD dan ADB; - Mengevaluasi kinerja staf personel dan administrasi di DPIU; - Menyiapkan dukungan administrasi dan logistik bagi DPIU;
II.	Deputi PPK	- Memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan terhadap timnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; - Mewakili untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen sebatas pelimpahan wewenang yang tercantum dalam keputusan Project Manager (PM) apabila PM/PPK berhalangan; - Menyusun rencana kegiatan fisik lain dan rencana anggaran proyek bekerjasama dengan financial officer, procurement officer, planning officer, M&E officer, Bendaharawan dan Unit kerja terkait.
III.	Sekretaris/Communication Officer	- Membantu mengkoordinasikan/mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan terkait Proyek IPDMIP kepada mitra dan pihak-pihak terkait lainnya; - Memberikan pelayanan di bidang administrasi/ketatausahaan Proyek; - Menyelenggarakan kegiatan administrasi yang meliputi pengetikan, pengadaan dan pengiriman surat; - Menghimpun dan mendokumentasikan data kearsipan Proyek;
IV.	Pengelola Keuangan	- Mempercepat aplikasi penarikan dana bantuan luar negeri oleh Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko - Kementerian Keuangan kepada IFAD; - Membantu PPK dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan kegiatan Proyek IPDMIP, termasuk sinkronisasi penyusunan Rencana Operasional Kegiatan dan Rencana Kerja Tahunan bekerjasama dengan Staf yang menangani Administrasi - Mengkonsolidasikan laporan keuangan dari sub-sub unit pengelola Proyek IPDMIP di kabupaten - Menyusun laporan keuangan tiga bulanan dan konsep mekanisme penarikan (Withdrawal Application/WA) dan draft pengajuan penarikan untuk pengisian rekening khusus (Replenishment) yang akan disampaikan ke IFAD melalui Kementerian Keuangan; - Memperoleh laporan keuangan yang telah diaudit oleh independent auditor/BPKP yang ditunjuk oleh Proyek IPDMIP; - Mengambil tindakan bila perlu, agar pelaksanaan audit dapat diselesaikan dalam jangka waktu

		yang telah ditentukan dalam Loan Agreement dan/atau persetujuan IFAD;
		- Pelaksana keuangan ditingkat kabupaten mendapatkan laporan tentang Rekening Khusus Proyek IPDMIP dari IFAD, dan mencocokkan secara rutin dengan transaksi keuangan Proyek IPDMIP seperti yang tercatat dalam pembukuan keuangan Proyek IPDMIP;
		- Mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan dalam pelaksanaan keuangan Proyek IPDMIP bantuan luar negeri di kabupaten;
		- Mengumpulkan informasi tentang kemajuan Proyek IPDMIP yang berkaitan dengan laporan keuangan secara rutin dari seluruh sumber pembiayaan dan pengeluaran Proyek IPDMIP, dan melaksanakan pembukuan keuangan Proyek IPDMIP secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
		- Melakukan evaluasi penyerapan dana bantuan luar negeri di unit pengelolaan dan unit pelaksanaan Proyek IPDMIP;
		- Melakukan supervisi atau pembinaan dan evaluasi pelaksanaan keuangan Proyek IPDMIP;
		- Menjamin terpenuhinya kebijakan dan prosedur IFAD dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan dalam Loan Agreement;
		- Menerima, menyimpan, menatausahakan pengeluaran dana untuk kegiatan belanja Proyek;
		- Memeriksa Keabsahan dokumen SPJ dan bukti-bukti pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan proyek;
		- Meneliti kebenaran perhitungan tagihan dalam dokumen SPJ dan ketersediaan dana dalam POK proyek;
		- Melaksanakan penatausahakan dan pengarsipan surat kedinasan, SPJ dan dokumen-dokumen keuangan proyek;
		- Melaksanakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
		- Menyiapkan laporan bulanan, laporan realisasi anggaran belanja proyek;
		- Memungut dan menyetorkan pajak;
		- Mengelola arsip kegiatan masing-masing bidang;
V.	Pengadaan Barang dan Jasa	- Menyelenggarakan kearsipan dokumentasi dan pembukuan; - Mempersiapkan dan menyusun procurement setiap tahun; - Mengajukan usulan draf dokumen kegiatan lelang pengadaan barang dan jasa; - Merencanakan pelaksanaan kegiatan lelang kegiatan barang dan jasa; - Mengajukan usulan draf dokumen-dokumen pelelangan kepada pejabat pembuat komitmen; - Menyusun petunjuk pelaksanaan tentang

		prosedur dan administrasi pengadaan barang atau jasa yang akan dilaksanakan; - Memantau,mengevaluasi,menyusun dan membuat laporan inventarisasi proyek secara periodik,baik triwulan atau tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; - Memeriksa dan meneliti berkas-berkas proses yang menyangkut tagihan pengadaan barang atau jasa; - Menyimpan/mengamankan seluruh berkas pengadaan barang/jasa;
VI.	Perencanaan	- Menyusun draf konsolidasi annual work plan and budget (AWP&B) dan RKA kabupaten; - Melakukan koordinasi denan pejabat pembuat komitmen dan pelaksana proyek lainnya; - Menyusun TOR kegiatan dan berkoordinasi dengan tim teknis terkait; - Mengelola arsip kegiatan masing-masing bidang;
VII.	Monitoring dan evaluasi	- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan program; - Mengumpulkan,mengelola dan menyusun bahan laporan : bulanan,triwulan,tahunan dan completion record kegiatan program; - Mengelola simonev/pengembangan dokumentasi dan informasi; - Mengelola arsip kegiatan masing-masing bidang;
VIII.	Pelatihan,Penyuluhan dan Nutrisi	- Mengelola kegiatan pelatihan,penyuluhan dan nutrisi; - Mengorganisasikan pelaksanaan pelatihan,penyuluhan dan nutrisi; - Melaksanakan koordinasi dan pembinaan; - Mengelola arsip masing-masing bidang
IX.	Perbenihan	- Mengelola kegiatan perbenihan; - Mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan perbenihan; - Melaksanakan koordinasi dan pembinaan; - Mengelola arsip kegiatan masing-masing bidang;
X.	Keuangan dan Perdesaaan dan Rantai Nilai	- Mengelola skema pembiayaan dan rantai nilai petani sasaran; - Mengorganisasikan pelaksanaan skema pembiayaan dan rantai nilai petani sasaran; - Melaksanakan koordinasi dan pembinaan; - Mengelola arsip kegiatan masing-masing bidang
XI.	Mekanisasi	- Mengelola kegiatan Mekanisasi bagi sasaran proyek; - Mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan mekanisasi bagi sasaran proyek; - Melaksanakan koordinasi dan pembinaan;

		- Mengelola arsip kegiatan masing-masing bidang
XII.	Operator Komputer	- Mengoperasikan dan memelihara komputer
XIII.	Koordinator Kecamatan	- Mengkoordinir kegiatan proyek di kecamatan



KEPALA DINAS,

IR. NUZIRWAN.N.MT

NIP. 19670826 199803 1001